

**RESPON PEDAGANG TERHADAP HIMBAUAN TUTUP TOKO WAKTU
SHALAT DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM
(Studi pada Kawasan Pertokoan Ulee Kareng Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ROZANA
NIM. 160401097**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1441 H / 2020 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Diajukan Oleh
ROZANA
NIM. 160401097**

Pada Hari/Tanggal

**Senin, 8 Februari 2021 M
26 Jumadil Akhir 1442 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



**Fajri Chairawati, S.Pd. I, M.A
NIP. 197903302003122002**

Sekretaris,



**Asmaunizar, S.Ag, M.Ag
NIP. 197409092007102001**

Anggota I,



**Drs. Syukri Syamaun, M.Ag
NIP. 1964123119966031006**

Anggota II,



**Fitri Meliya Sari, S.I.Kom, M.Kom
NIP. 199006112020122015**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001**

Dengan Ini Saya:

Nama : Rozana

NIM : 160401097

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan / Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika saya di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.

Banda Aceh, 4 Desember 2020
Yang Menyatakan,



A R - R A N I R Y Nama Rozana
NIM.160401097

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Respon Pedagang Terhadap Himbaun Tutup Toko Waktu Shalat Dalam Penegakan Syariat Islam**, dengan waktu yang direncanakan. Shalawat beserta salam tidak lupa kepada sosok yang sungguh luar biasa yang telah membawa perubahan kepada umat di seluruh alam yaitu Baginda Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dua orang sangat berjasa yaitu Ayah tercinta Zainal Abidin dan Ibu yang ku sayangi Nuraini yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moral maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta Yuliana, Zahro Vivi Angraini, Seri Okina, Ulfa Harda. Yang telah memberikan dukungan, semangat, sehingga penulis termotivasi dengan dukungan yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu

melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat bagi mereka.

Penghargaan dan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Fajri Chairawati, S.Pd.I, M. A selaku Pembimbing dan Ibu Asmaunizar, M. Ag selaku Pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberi bimbingan yang begitu baik dan penuh perhatian kepada penulis, serta tidak tanggung-tanggung telah memberikan ilmunya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat melewati semua kendala-kendala yang ada.


Selanjutnya rasa terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Arif Ramdan Sulaeman, S.Sos., M.A. selaku penasehat akademik yang selama ini mendorong dan mendukung untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini. جامعة الرانري
3. Terimakasih kepada keuchik gampong Ceurih bapak Mustafa dan perangkat desa yang lain nya, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Dan terimakasih juga kepada pedagang yang sudah bersedia untuk saya wawancara.
4. Sahabat seperjuangan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermamfaat bagi kita semua. Aamiin

Banda Aceh 4 Desember 2020
Penulis,

Rozana



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Respon.....	12
a. Defenisi Respon.....	12
b. Aspek Respon	13
c. Macam-Macam Respon	15
d. Faktor Terbentuknya Respon	16
B. Sosialisasi	17
C. Pengertian Pedagang	23
D. Himbauan Tutup Toko Waktu Shalat	25
E. Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh	27
F. Teori Stimulus Respon.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Fokus Dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Gampong Ceurih Ulee Kareng	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	63
1. Respon Pedagang Terhadap Imbauan Tutup Toko Waktu Shalat	63
2. Tantangan Yang Dimiliki Pemilik Toko Terhadap Himbauan Tutup Toko Waktu Shala.....	70
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ **Respon Pedagang Terhadap Himbaun Tutup Toko Waktu Shalat dalam Penegakkan Syariat Islam di Aceh** “ mayoritas dari pedagang yang ada di kawasan pertokoan Ulee Kareng hanya menutup toko nya ketika shalat magrib saja, himbaun ini terkait penerapan syariat Islam di Aceh. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan himbaun tutup toko waktu shalat dan hambatan terhadap tidak berjalannya himbaun tutup toko waktu shalat di pasar Ulee Kareng dan untuk mengetahui apa hambatan yang dimiliki pedagang untuk menutup toko waktu shalat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan teknik observasi dan wawancara. Subjek penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari keuchik gampong Ceurih bapak Mustafa, perangkat desa, dan para pedagang yang ada di kawasan pasar Ulee Kareng. Adapun hasil penelitian adalah para pedagang tidak sepenuhnya setuju dengan penerapan himbaun tersebut, tidak berjalan lancar himbaun ini karena kurangnya kesadaran para pembeli dan penjual untuk menutup tokonya ketika waktu shalat. Namun dalam penerapan himbaun ini tentunya perlu adanya sosialisasi yang baik sebelum penerapan himbaun ini. Respon pedagang tentang himbaun ini sangatlah baik karena menyangkut tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Namun hambatan yang dimiliki oleh para penjual untuk menutup tokonya adalah mereka tidak mungkin untuk mengusir para pembeli yang datang ketika azan berkumandang, seharusnya pemerintah setempat pun harus melakukan razia, agar para pembeli ini paham akan himbaun ini.

Kata Kunci : Himbaun, Syariat Islam, Sosialisasi

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu daerah istimewa yang mendapatkan otonomi khusus. Dalam perundang-undangan eksentesi otonomi khusus dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Di undagkannya dalam undang-undang No 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh. Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh terkait faktor yang melatar belakangi munculnya undang-undang tentang otonomi khusus di Aceh merupakan jalan tengah untuk menegakkan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Pergejolakan politik yang panas serta konflik kekerasan bersenjata selama bertahun-tahun yang menyebabkan jatuhnya korban, baik warga sipil maupun aparat keamanan. Serta kerugian moral dan material yang besar, dan adanya dugaan pelanggaran HAM yang harus diselesaikan untuk kebersamaan sebagai bangsa. ¹

Sebelum diamandemen pasal 18 tersebut menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan mengandung dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam

¹ Syamsul Bahri, "Konsep Implementasi Syariat Islam Di Aceh," Jurnal Qanun Ilmu Hukum, (No.60, agustus 2013), hal.314-315

daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kata-kata dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara tidak diragukan lagi mengandung makna demokrasi.²

Dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sering diartikan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah. Di implementasi syariat Islam di Aceh pasca legitimasi pemerintah menimbulkan beragam argumentasi dari berbagai kalangan masyarakat. Penerapan yang diselenggarakan oleh aparatur daerah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Belum terlaksakannya syariat Islam secara menyeluruh, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pro dan kontra. Jika ditelusuri lebih jauh pemberlakuan syariat ini menjadi fenomena yang menarik untuk diikuti dan di cermati. Namun sebelumnya, persoalan mengenai syariat Islam ini tidak hanya terjadi di Aceh saja, tetapi di berbagai dunia yang mayoritasnya penduduknya adalah muslim.

Diantara nya terlihat dari etimologi dan terminologi syariat Islam sendiri, dimana oleh para pemikir Islam melihat syariat Islam ini dalam berbagai arti sempit dan luas. Menurut Ahmad Zaki Yamani pengertian dalam arti sempit yaitu hanya terbatas pada hukum- hukum yang berdalil pasti dan tegas yang tertera di dalam Al - Quran dan Hadis. Sedangkan arti luas adalah semua hukum yang telah di susun dengan

² Bhenyamin Hoessien, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Makalah*, Universitas 17 agustus, Jakarta, hal.11.

teratur oleh para ahli Fiqh dengan dalil-dalil dari Al-Quran, Hadist, Ijma', Qiyas, Istishan, Istishab dan Mashalah Mursalah.³

Perdebatan kerap terjadi menyangkut wacana syariat Islam dan pemberlakuannya, hal ini tidak hanya terjadi di Aceh. Sejak revolusi Iran 1979 telah menjadi topik hangat di berbagai diskusi ilmiah maupun populer. Berbagai metode dan konsep diterapkan dalam rangka menyelenggarakan syariat Islam sebagai dasar negara (khusus mayoritas Islam). Iran, Sudan dan negara Islam lainnya adalah contoh dari gambaran pengalaman dalam penetapan syariat Islam di negaranya masing-masing sebagai sebuah legalitas pemerintahan. Permintaan syariat Islam di Aceh sudah dimulai sejak pemerintahan Soekarno namun janjinya terhadap rakyat Aceh dilanggarnya hingga memicu terjadinya pertikaian politis (perlawanan terhadap pemerintahan pusat). Begitu juga di era Soeharto (orde baru) dengan roda pemerintahan yang merugikan kalangan Islam semakin menambah luka rakyat Aceh yang begitu antusias akan penerapan syariat Islam di daerahnya hingga konflik pun bertambah panjang karena kepercayaan yang sudah lenyap apalagi dengan digelarnya operasi militer di Aceh Ini menjadi catatan kelam yang sulit dilupakan masyarakat Aceh. Akhirnya melalui jalan yang berliku panjang pelaksanaan syariat Islam di bumi serambi Mekah mulai mendapat angin segar di era reformasi dengan keluar nya UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh oleh presiden republik Indonesia yang ke 6. Selanjutnya disahkan

³ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta Selatan: Yayasan Bhineka Tunggal Ika. 1977), hal. 14-15.

UU No.18/2001 pada pemerintahan Megawati Soekarno Poetri tentang otonomi khusus di dalamnya mempertegaskan syariat Islam di Aceh.⁴ Syari'at berarti peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Seperti shaum, shalat, haji dan seluruh kebajikan. Menurut Yusuf Qardhawi, arti Syari'at secara etimologi berasal dari kata *syara'a al-syai'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu.⁵ Perbincangan seputar syari'at Islam tidak hanya dikalangan pemikir Islam saja namun para intelektual non muslim pun mencoba mengkaji arti syari'at dengan pertanyaan apakah pantas Islam sabagai syari'at diterapkan dalam masyarakat suatu negara ataupun tidak. Berbagai teori dan konsep dikembangkan untuk menelusuri pelaksanaan syari'at Islam ini yang didapat dari kebanyakan teori atau konsep yang muncul malah menyudutkan Islam dan ini wajar karena secara nyata, mereka adalah non muslim yang coba menghambat jalannya proses syari'at Islam ditegakkan karena bertentangan dengan keyakinan mereka. Sebenarnya syari'at Islam diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan dan agama, namun dalam implementasinya di lapangan banyak diwarnai unsur politik.⁶

Aceh sudah mendapatkan otonomi khusus yang didalamnya tentang penerpaan syariat Islam. Salah satu himbaun terkait penerapan syariat Islam di Aceh di atur di

⁴Suharyo, Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi Suatu Strategi Pendidikan Hukum, (Vol. 18, No 3, September 2018), hal 305-318

⁵Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwasan Aturan Ilahi untuk Manusia)*, (Bandung: Arasyi Mizan 2003), hal. 13.

⁶ Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam (Klasik Hingga Modern)* Lesfi,(Yogyakarta, 2003). Lihat juga Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS, Yogyakarta, 2001.

dalam himbaun Wali Kota Banda Aceh Nomor 451/0923 tentang menghentikan aktivitas muamalah menjelang azan. Yaitu himbaun tutup toko waktu shalat, himbaun ini disahkan pada tanggal 31 Juli 2019. Himbaun ini masih belum berjalan dengan seharusnya. Di karenakan kurang tingkat kesadaran anantara penjual dan pembeli untuk tidak melakukan transaksi jual beli ketika waktu shalat. Kebanyakan dari pedagang tidak menjalankan himbaun tersebut, namun ada beberapa pedagang yang menjalankan himbaun tersebut. Kebanyakan pedagang hanya menutup toko nya hanya ketika shalat magrib saja. Seharusnya pentupan toko ini berlaku ketika shalat 5 waktu, bukan hanya ketika shalat magrib. Salah satu himbaun terkait syariat Islam yang ada di Aceh adalah tutup toko ketika waktu shalat ini masih belum berjalan sesuai penerapan syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **Respon Pedagang Terhadap Himbaun Tutup Toko Waktu Shalat dalam Penegakan Syariat Islam(Studi Kasus Kawasan Pertokoan Ulee Kareng Banda Aceh)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon pedagang terhadap himbaun tutup toko waktu shalat ?
2. Apa hambatan yang di miliki pedagang untuk menutup toko ketika waktu shalat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana respon pedagang terhadap himbaun tutup toko waktu shalat.
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang di miliki pedagang untuk menutup toko waktu shalat .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai semangan berharga dalam informasi ilmiah terhadap ilmu dakwah dan komunikasi penyiaran Islam khususnya tentang himbaun tutup toko waktu shalat.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, dosen maupun mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, khususnya penulis.
- b. Bagi pedagang pertokoan yang ada di Banda Aceh untuk menaati himbaun tutup toko ketika waktu shalat.

E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul Respon Pedagang Terhadap Himbaun Tutup Toko Waktu Shalat dalam Penegakan Syariat Untuk menghindari kesalahpahaman, penyusun akan menjelaskan dan menguraikan batasa-batasan istilah yang ada pada judul skripsi di atas.

1. Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Menurut KBBI definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban.⁷ Respon terjadi ketika ada reaksi terhadap rangsangan yang di terima oleh panca indra. Menurut Subandi, respon diartikan sebagai umpan balik (*feed back*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi. Sedangkan menurut respon berarti jawaban, balasan atau tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan.⁸ Respon adalah suatu reaksi

⁷ Departemen Pendidikan Nasional. *KBBI*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2005).

⁸ Effendy, Uchjana Onong. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal.19

atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Respon hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individu.

2. Syariat Islam

Secara etimologi syariat Islam terdiri dari dua kata, syariat yang artinya hukum agama Islam artinya agama yang berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan Hadis, yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dapat di simpulkan syariat Islam adalah ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.⁹ Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf nahi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris.¹⁰

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh hanya diberlakukan bagi pemeluk Islam, ini sudah secara tegas disebutkan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001. Syari'at

⁹ Departemen Agama RI. 2009. Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Edisi kesebelas, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama.hal.257

¹⁰ Marzuki Abu Bakar, *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, Jurnal Media Syariah, (Vol 13,No. 1 Januari-Juni 2011), Hal.102-103

Islam tidak akan diberlakukan atas orang yang tidak beragama Islam.³ Apabila ada orang yang tidak beragama Islam yang berada di Aceh hendak menundukkan dirinya kepada hukum Syari'at Islam tanpa pindah agama, hal ini dibolehkan dengan sekiranya orang tersebut dengan sukarela menundukkan diri, terutama ketika aturan yang ada dalam Syari'at Islam yang akan mereka ikuti itu tidak ada dalam agama mereka dan tidak bertentangan menurut agama mereka.¹¹ Oleh karena itu, terkait pelaksanaan qanun-qanun yang telah disebutkan di atas, hanya diberlakukan bagi umat Islam, tidak diberlakukan bagi umat non Muslim.

3. Pedagang

Pedagang merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Mereka adalah orang yang menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus menerus sebagai sumber penghidupannya.

Pedagang kecil pada awalnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir bagi yang pemanfaatan yang sifatnya perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau pengecer adalah sebuah lembaga untuk melakukan suatu usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis.

¹¹ Abubakar Alyasa. 2008. *Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh, 2008), hal. 145

BAB II

LANDASA TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Se jauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang penegakan syariat Islam di Aceh sebagai karya ilmiah. Namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan review terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini.

pertama yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam di Aceh adalah skripsi Oriza Muhazirah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komuniaksi UIN Ar- Raniry pada tahun 2018 dengan judul skripsi “ *Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menerapkan Gampong Syariah Di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh* “. ¹²Kedua yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam di Aceh adalah jurnal Siti Ikramatoun, mahasiswa

¹² Oriza Muhazirah, *Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menerapkan Gampong Syariah Di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh Edisi Januari Tahun2018*, Skripsi Di Terbitkan Oleh Fakultas Dakwah Dan Komuniaksi Uin Ar-Raniry 2018

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Syiah Kuala pada tahun 2016 dengan judul skripsi “*Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami* “. ¹³ Ketiga yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam di Aceh adalah skripsi Muhammad AR pada tahun 2014 dengan judul “*Kesan Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* “ hasil penelitiannya membahas tentang masyarakat Kota Banda Aceh bersedia menerima Syariat Islam di berlakukan di kota Banda Aceh. Masyarakat Aceh memang masyarakat Islam dan agama silam sudah lama mereka anut sejak turun temurun. Namun, masyarakat mengharapkan agar Syariat Islam ini benar-benar di lakukan dan tanpa adanya diskriminasi tanpa membedakan antara lelaki dan perempuan, antara kaya dan miskin dan rakyat jelata dan pengusaha (orang – orang penting dan punya jabatan). ¹⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, pada umumnya meneliti tentang penerapan Syariat Islam di Aceh. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulisan terletak bagaimana penerapan himbaun untuk menegakkan syariat Islam di Aceh. Di atas telah disebutkan bahwa bagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh, sedangkan penerapan Syariat Islam di Aceh memang harus di terapkan karena Aceh adalah dikenal dengan serambi Mekkah. Namun masih ada keterkaitan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan .

¹³Siti Ikramataoun, *Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami*, Tahun 2014, Skripsi Di Terbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Syiah Kuala 2014

¹⁴ Muhammad Ar, *Kesan Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh:2014)'

Dengan demikian hasil-hasil dari penelitian terdahulu akan dijadikan bahan rujukan untuk mempertajam analisis.

B. Konsep Respon

1. Definisi Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*)¹⁵. Menurut KBBI definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban.¹⁶ Respon terjadi ketika ada reaksi terhadap rangsangan yang di terima oleh panca indra. Menurut Subandi, respon diartikan sebagai umpan balik (*feed back*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi. Sedangkan menurut Onong Uchjana respon berarti jawaban, balasan atau tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan.¹⁷ Respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Respon hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individu.

Respon seseorang dapat dalam bentuk baik dan buruk, positif atau negatif menyenangkan atau tidak menyenangkan.¹⁸ Apabila respon berbentuk positif maka orang yang bersangkutan akan mendekati objek, sebaliknya jika respon negatif maka

¹⁵ Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27, (Jakarta : PT. Gramedia, 2003), hal. 481

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional.2005.*KBBI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum

¹⁷ Effendy,Uchjana Onong.2000.*Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal.19

¹⁸ Azwar, Saifuddin.2000. *Reabilitas dan Validitas*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest), hal.14

orang tersebut akan menjauhi objek *respon* diartikan sebagai suatu kegiatan dari organisme itu bukanlah semata mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Hal ini hampir sama dalam kamus filsafat dan psikologi bahwa respon adalah aksi atau jawaban terhadap suatu reaksi atau rangsangan.¹⁹ Dari beberapa pengertian respon diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa respon adalah tanggapan atau jawaban yang diterima oleh panca indra melalui stimulus yang didapatkan dalam bentuk positif dan negatif. Jadi respon yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan reaksi balik dari masyarakat terhadap himbaun tutup toko waktu shalat dalam penegakan syariat Islam di Banda Aceh.

2. Aspek Respon

Respon terbagi menjadi tiga aspek, yaitu respon kognitif, respon afektif dan respon konatif.

1. Respon kognitif adalah respon yang berhubungan langsung dengan pikiran atau penalaran, pengetahuan, keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Ketika komunikator menyampaikan pesan kepada khalayak maka pesan itu lah yang akan ada dipikiran khalayak. Sehingga apa yang mereka tidak ketahui menjadi tahu.

¹⁹ Sudarsono.1993. *Kamus Filsafat Psikologi*: (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal.225

2. Respon afektif adalah respon yang memberikan dampak lebih mengena dalam perasaan komunikannya ketika pembaca membaca tulisan sedih, maka dalam diri komunikan akan muncul perasaan iba, kasihan dan sebagainya. Jika dalam diri komunikan muncul rasa senang, suka atau tidak suka terhadap sajian yang ada di media cetak reklame berarti media cetak telah memberikan pengaruh afektif terhadap diri komunikan atau pembacanya.
3. Respon kognatif adalah adalah dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Setelah mendapat tambahan pengetahuan atau informasi, dan muncul rasa suka atau tidak suka, maka respon yang terakhir adalah berubahnya perilaku komunikan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa respon yang ditimbulkan oleh khalayak meliputi pendapat, perasaan, dan perilaku terjadi secara berurutan. Antara proses respon, tanggapan, ataupun jawaban yang muncul ketika disebabkan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami secara tiba-tiba terhadap apa yang disaksikan (dilihat), apa yang didengar, dan apa yang dirasakan terhadap khalayak.²⁰ Respon kognatif adalah dimana ketika responden mendengarkan informasi apa yang disampaikan oleh komunikan maka adanya aksi yang dilakukan karena terpengaruh terhadap informasi yang di dapatkan.

²⁰ Azwar, Saifuddin, *Reabilitas dan Validitas*. (Yogyakarta:Pustaka pelajar Offse. 2000), hal.24

3. Macam-macam Respon

Pembahasan respon tidak bisa terlepas dengan proses komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Respon atau tanggapan memiliki peran yang amat penting dalam komunikasi sebab ia menentukan berlanjutnya komunikasi atau berhentinya komunikasi yang dilancarkan oleh komunikator.²¹

Adapun macam-macam tanggapan menurut Sujanto dibedakan sesuai dengan alat indra yang digunakan menurut asal ataupun menurut ikatannya yaitu:

1. Tanggapan menurut indera yang mengamati yaitu:
 - a. Tanggapan auditif yaitu tanggapan terhadap apa yang telah didengarkannya, baik berupa suara, ketukan dan lain-lain.
 - b. Tanggapan visual yakni (tanggapan tentang apa yang dilihat) tanggapan perasa (tanggapan sesuatu yang dialaminya).
2. Tanggapan menurut pengalamannya yaitu:
 - a. Tanggapan ingatan yaitu ingatan masa lalu, artinya tanggapan terhadap apa yang telah berlalu.
 - b. Tanggapan fantasi yaitu tanggapan masa kini artinya tanggapan terhadap sesuatu yang sedang terjadi.
3. Tanggapan pikiran yaitu tanggapan masa datang atau tanggapan terhadap sesuatu yang akan terjadi.

²¹ Effedy, Uchjana Onong. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*,....., hal. 14.

- a. Tanggapan menurut lingkungannya yaitu:
- b. Tanggapan benda adalah sebuah tanggapan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya.
- c. Tanggapan kata-kata adalah tanggapan seseorang terhadap ucapan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh lawan bicaranya.²²

Respon adalah reaksi yang dirasakan oleh komunikan setelah mendengarkan sebuah informasi apa yang di sampaikan oleh komunikator. Ketika komunikan menghasilkan suatu respon terhadap informasi yang diterima maka komunikator berhasil dalam menyampaikan pesan kepada komunikan.

4. Faktor terbentuknya respon

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik, pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus itu mendapat respon individu, sebab individu melakukan terhadap stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik dirinya. Dengan demikian maka stimulus akan ditanggapi oleh individu selain tergantung pada stimulus juga bergantung pada individu itu sendiri.

²² Sujanto, Agus, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2004), hal.31.

Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, yaitu :

1. Faktor eksternal yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.

2. Faktor internal

Yaitu faktor yang terdapat pada diri individu itu sendiri. Terdapat dua unsur yaitu unsur yang sering diketahui yakni jasmani dan rohani. Kedua unsur ini akan saling memberikan tanggapan antara satu dengan yang lain, apabila terdapat gangguan dari salah satu unsur tersebut.²³

C. Sosialisai

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.¹⁰ Menurut parah ahli Lawang Robert M.Z, sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lain yang diperlukan sehingga memungkinkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial.²⁴

²³ Walgito, Bimo, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: UGM. 1996), hal.55

²⁴ Nasution, S, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 126

Segala sesuatu yang dipelajari individu harus dipelajari dari anggota masyarakat lainnya, secara sadar apa yang diajarkan oleh orang tua, saudara-saudara, anggota keluarga lainnya dan di sekolah kebanyakan oleh gurunya. Dengan tak sadar ia belajar dengan mendapatkan informasi dengan insidental dalam berbagai situasi sambil mengamati kelakuan orang lain. Seperti membaca buku, menonton televisi, mendengar percakapan orang atau menyerap kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungannya. Seluruh proses sosialisasi berlangsung dalam interaksi individu dengan lingkungan.

Sosialisasi dilihat dari prosesnya dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Primer

Awal sosialisasi yang dijalani individu semasa kecil dan menjadi pintu bagi seseorang memasuki keanggotaan masyarakat disebut sosialisasi primer. Pada sosialisasi primer akan lebih banyak terjalin perilaku yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, sikap hormat menghormati, tolong-menolong, toleransi, jujur dan kasih sayang.

b. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi di luar lingkungan keluarga yang merupakan kelanjutan dan perluasan sosialisasi primer disebut sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder terjadi di dalam masyarakat. Proses sosialisasi sekunder dapat diterima seorang individu harus melalui pendidikan formal dan nonformal yang merupakan bekal untuk melakukan peranan dan statusnya di dalam masyarakat.²⁵

²⁵ Sugiharyanto, *Seri IPS Geografi dan Sosiologi 2 SMP Kelas VIII*. (Jakarta: Yudhistira, 2006), hal. 61-62

2. Proses sosialisasi

Sosialisasi terjadi melalui “*conditioning*” oleh lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang fundamental seperti bahasa, cara berjalan, duduk, makan, apa yang dimakan, tingkah laku, mengembangkan sikap yang dianut dalam masyarakat seperti terhadap agama, seks, orang yang lebih tua, pekerjaan, rekreasi dan segala sesuatu yang perlu bagi warga masyarakat yang baik. Sosialisasi tercapai melalui komunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Pola kelakuan yang diharapkan dari anak terus-menerus disampaikan dalam segala situasi di mana ia terlibat. Kelakuan yang tak sesuai di kesampingkan karena menimbulkan konflik dengan lingkungan, sedangkan kelakuan yang sesuai dengan norma yang di harapkan dan dimantapkan. Dalam interaksi anak dengan lingkungan ia lambat laun mendapat kesadaran akan dirinya sebagai pribadi. Ia belajar untuk memandang dirinya sebagai objek seperti orang lain memandang dirinya. Ia dapat membayangkan kelakuan apa yang diharapkan orang lain daripadanya. Ia dapat mengatur kelakuannya seperti yang diharapkan orang lain padanya. Dengan menyadari dirinya sebagai pribadi ia dapat mencari tempatnya dalam struktur sosial, dapat mengharapkan konsekuensi positif bila berkelakuan menurut norma-norma atau akibat negatif atas kelakuan yang melanggar aturan. Ia lebih mengenal dirinya dalam lingkungan sosialnya, dapat menyesuaikan kelakuannya dengan harapan masyarakat. Jadi proses sosialisasi yang dilaluinya dalam interaksi sosial itu memperoleh “*self concept*” atau suatu konsep tentang dirinya.²⁶

²⁶ Nasution, S, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal, 126-127

3. Fungsi Sosialisasi dalam Pembentukan Kepribadian

Kepribadian merupakan ciri watak seseorang individu yang konsisten dan memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu yang mandiri. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat lain yang khas dimiliki seseorang. Kepribadian seseorang individu akan berkembang apabila berhubungan dengan orang lain. Kepribadian individu dipengaruhi oleh faktor sosiologis, yaitu sikap dan perilaku yang sesuai dengan kelompok perilakunya.

Pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini.

a. Sosialisasi dalam keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah (suami), ibu (istri), dan anak-anak mereka. Keluarga terbentuk dari hasil suatu ikatan cinta kasih antara seorang pria dan wanita dewasa yang diresmikan dan diakui menurut suatu perkawinan sesuai dengan peraturan agama dan negara.

Proses sosialisasi bagi anak diawali dari lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan kerja sama perantara pertama yang mengenalkan nilai-nilai kebudayaan kepada si anak. Didalam keluarga terjadi interaksi dan disiplin pertama yang dikenalkan kepadanya dalam kehidupan sosial. Lingkungan keluarga juga merupakan tempat pertama di mana anak mengalami proses interaksi nilai-nilai yang akhirnya melekat dan membentuk suatu kepribadian.

Kebijaksanaan orang tua yang paling baik dalam proses sosialisasi anak-anak dapat berupa:

1. Memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang
2. Memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar, sehingga anak tidak merasa tertekan jiwa
3. Mendorong agar anak dapat membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.
4. Orang tua dapat membawa peran sebagai orang tua yang baik, benar dan terpuji
5. Memberi pengarahan dan menasehati anak-anaknya jika melakukan kesalahan, dan tidak mudah menjatuhkan hukuman apalagi diluar batas kewajaran.

b. Sosialisasi teman sepermainan (kelompok)

Pada tahap berteman, anak-anak mempelajari aturan-aturan yang mengatur orang-orang yang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok teman sepermainan, anak mulai mengenal, bergaul, dan bermain dengan teman sepermainan. Semakin meningkat umur anak, semakin penting pula pengaruh kelompok teman sepermainan. Pada usia remaja, kelompok sepermainan. Usia remaja, kelompok sepermainan berkembang menjadi kelompok persahabatan disebabkan remaja bertambah luas. Hal ini disebabkan remaja bertambah luas ruang lingkup pergaulannya, baik disekolah maupun di luar sekolah. Peranan positif kelompok persahabatan bagi perkembangan kepribadian anak, antara lain sebagai berikut.

1. Rasa aman dan dianggap penting dalam kelompok
2. Perkembangan kemandirian tumbuh dengan baik dalam kelompok persahabatan
3. Remaja mendapatkan tempat yang baik bagi penyaluran perasaannya.

4. Melalui interaksi dalam kelompok, remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial yang berguna bagi kehidupannya.
5. Kelompok persahabatan mempunyai pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu yang mendorong remaja untuk bersikap lebih dewasa.

c. Sosialisasi lingkungan sekolah

Jika seorang anak mulai memasuki bangku sekolah, maka secara resmi menjadi anggota kelompok formal yang terkait dengan aturan-aturan resmi. Anak akan dihadapkan pada norma-norma yang harus diikuti sendiri secara teratur dengan sanksi tertentu. Selain mengenal peraturan sekolah, anak dibimbing untuk mengenal aturan-aturan dalam masyarakat. Dalam pengembangan afeksi (sikap), kognitif (pengetahuan) dan keterampilan, anak akan dididik dan dilatih oleh pengajar lain.

Fungsi pendidikan sekolah sebagai media sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya
2. Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskan dari generasi ke generasi berikutnya
3. Merangsang partisipasi demokratis melalui pengajaran keterampilan berbicara dan mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional dan bebas
4. Memperkaya kehidupan dengan menciptakan berkembangnya pengetahuan
5. Meningkatkan taraf kesehatan dengan menciptakan berkembangnya pengetahuan
6. Menanamkan rasa cinta tanah air yang menunjang proses integrasi antarsuku dan antarbudaya

7. Mengadakan hiburan umum pertandingan olahraga atau kesenian

D. Pedagang

1. Pengertian pedagang

Pengertian pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri untuk mendapatkan keuntungan.²⁷ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.²⁸ Pedagang kecil pada awalnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir bagi yang pemanfaatan yang sifatnya perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau pengecer adalah sebuah lembaga untuk melakukan suatu usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis.

Allah berfirman QS. Al Jumuaah ayat 9 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁷ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), hal. 23

²⁸ Frida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal. 2

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al Jumuah : 9)



E. Peraturan Tutup Toko waktu Shalat

Wali kota Banda Aceh bapak Aminullah Usman menghimbau soal aturan penutupan toko 10 menit sebelum azan berkumandang. Salah satu himbaun terkait penerapan syariat Islam di Aceh di atur di dalam himbaun Wali Kota Banda Aceh Nomor 451/0923 tentang Menghentikan Aktivitas Muamalah Menjelang Azan. Yaitu himbaun tutup toko waktu shalat dalam himbaun tersebut para pedagang di minta untuk bergegas ke masjid atau mushala untuk menunaikan ibadah. Khusus untuk hari Jumat 30 menit sebelum sebelum azan berkumandang baik muslim maupun non muslim untuk memberhentikan proses muamalah. Namun himbaun ini tidak berlaku untuk penanganan medis dan bencana alam.

Peraturan ini di atur di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2002 Tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar islam Pasal 8 ayat 1 dan 2

1. Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at.
2. Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau / institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi / mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum'at.

Surat himbaun tersebut di tanda tangani pada tanggal 31 Juli 2019, dalam himbaun tersebut seluruh pengurus masjid, dan lembaga pendidikan untuk menginformasikan waktu shalat. Menurut Aminullah Usman banyak nya masyarakat yang masih berjualan

saat azan berkumandang, Aminullah Usman berharap dengan adanya himbaun tersebut meningkatkan kesadaran untuk shalat tepat waktu.



F. Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Sekarang

Upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh.²⁹ Pada tahun 1947 presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk mendapatkan suara masyarakat Aceh untuk memperjuangkan pengakuan idenpidensi Indoneisa. Pada pertemuan di hadiri oleh *Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA)*. Pada akhirnya permintaan presiden Soekarno di penuhi oleh GASIDA, dan dibentuknya tim pengumpulan dana yang di ketuai oleh T.M Ali Panglima Polem. Dan pada akhrynya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk memebeli pesawat Dakota dan diberi nama Seulawah Agam I dan seulawah II.

Kemudian Beureu'eh (1899-1987) meminta kepada presiden Soekarno untuk mengizinkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Presiden Soekarno setuju akan tetapi tidak mau mentandatanagi surat persetujuan yang di sodorkan oleh Beureu'eh kepadanya. Dua tahun setelah kunjungan presiden Soekarno ke Aceh yang bertepatan dengan 17 Desember 1949 *Pemerintahan Darurat Republic Indonesia* mengumumkan nya terbentuknya provinsi Aceh dan gubernurnya adalah Daud Beureu'eh. Belum genap setahun berjalan nya provinsi Aceh pemerintahan pusat pada tahun 1950

²⁹ Ali Geno Berutu, *Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah, Jurnal Hukum,*(no 13. December (2019).

meleburkan provinsis Aceh dan di gabungkan dengan Sumatera Utara dan dijadikan nya keresidenan Aceh.

Masyarakat Aceh bergejolak dan menuntut dikembalikannya provinsi Aceh. Pada taggal 21 Septemder 1953 terjadilah pembrontakan pertama DI/TII di Aceh,³⁰ Pemberontakan ini sebenarnya dimulai dari Kongres Alim Ulam se Indonesia yang dilangsungkan di Istana Maimun al-Rasyid di Medan. Kongres ini dihadiri kurang lebih 540 ulama dari seluruh Indonesia. Terbentuknya kongres ini merupakan bentuk kegelisahan para ulama melihat kurang terakomodasinya peran ummat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan pasca lepas dari penjajahan Belanda.³¹ Pemerintah pusat langsung menanggapi pembrontakan ini dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pemebentukan Provinsi Swatantra Aceh – Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. Pada tahun 1958 atau dua tahun setelah keluarnya UU No. 24 Tahun 1956 keluarlah *Ikrar Lamteh*³² yang pada intinya kedua belah pihak sepakat menghentikan kontak senjata dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh.³²

³⁰ Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005), hal. 91-92.

³¹ Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembrontakan atau Pahlawan?*, Buku Dua (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006), hal. 102.

³² Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, +- 1942-1998*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008), hal.356

Bagi rakyat elit Aceh pemberlakuan syariat Islam di Aceh sebagai daerah istimewa merupakan hal yang wajar karena mengingat sejarah dan besarnya pengorbanan masyarakat Aceh dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945. Pada bulan Mei 1959 pemerintah pusat mengutus M.Hadi untuk membawa misi perdamaian untuk Aceh. Setelah pertemuan M.Hadi dengan Delegasi Dewan Revolusi Darul Islam (DDRDI) yang di pimpin oleh Gani Usman mendapatkan status istimewa kepada Aceh dan mendapatkan otonomi Daerah yang seluas-luasnya dalam bidang pendidikan, agama dan adat istiadat. Dan kemudian di kukuhkan dalam Undang-Undang no 18 tahun 1965.

Permintaan syari'at Islam di Aceh sudah dimulai sejak pemerintahan Soekarno namun janjinya terhadap rakyat Aceh dilanggarnya hingga memicu terjadinya pertikaian politis (perlawanan terhadap pemeritahan pusat). Begitu juga di era Soeharto (orde baru), dengan roda pemerintahannya yang merugikan kalangan Islam, semakin menambah luka rakyat Aceh yang begitu antusias akan penerapan syari'at Islam di daerahnya hingga konflik pun bertambah panjang karena kepercayaan yang sudah lenyap apalagi dengan digelarnya operasi militer di Aceh. Ini menjadi catatan kelam yang sulit dilupakan masyarakat Aceh. Akhirnya melalui jalan yang berliku panjang.³³

Pelaksanaan syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah mulai mendapat angin segar di era reformasi dengan keluarnya UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh

³³ Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Madani Press, Jakarta, 1999), hal. 20-22

oleh Presiden Habibie.³⁴ Selanjutnya disahkan UU No.18/2001 pada pemerintahan Megawati tentang otonomi khusus, didalamnya mempertegas Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Kemudian timbul beberapa persoalan menyangkut bagaimana penerapannya dikarenakan belum adanya negara-negara Islam yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan syari'at Islam, di antara sebabnya adalah pemahaman dan implementasi syari'at yang kaku dalam realitas masyarakat, sosio-kultural yang berbeda dan lainnya. Hingga saat ini pun belum ada contoh ideal dalam sebuah negara yang melaksanakan Syari'at Islam. Senada dengan ini Azra dalam tulisannya menyebutkan salah satu problem pelaksanaan syari'at Islam di Aceh karena belum adanya negara sebagai acuan pelaksanaan Syari'at Islam³⁵

Rusjdi Ali Muhammad mencoba menggambarkan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Secara garis besar dan terfokus pada kajian historis dari penerapan syari'at Islam di Aceh. Begitu juga dalam tulisan (artikel) Muslim Ibrahim tentang syari'at Islam di Aceh yang mengetengahkan aspek historis dari penegakan syari'at di Aceh dengan mengklasifikasikan periode-periode menuju penegakan syari'at Islam di Aceh serta memuat beberapa kendala dari penerapan yang sedang dilaksanakan.³⁶ Perbincangan diseputar syari'at Islam tak terlepas dari bahasan arti dan maknanya. Jika

³⁴ Kaoy Syah dan Lukman Hakim, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Madani Press, Jakarta, 1999), hal. 31-32

³⁵ Azyumardi Azra, *Belum Ada Negara Sebagai Acuan Pelaksanaan Syari'at Islam*, dalam buku syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal.183 –191.

³⁶ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hal 10-12

ditelusuri lebih lanjut ditemui berbagai pemahaman menyangkut persoalan ini, tergantung sudut pandang pemikirnya. Syari'at Islam ini berasal dari dua ungkapan kata, yaitu syari'at dan Islam. Islam sebagaimana diketahui sebagai “*din*” (agama).³⁷

Sebagai upaya awal terbentuknya syariat Islam di Aceh secara *kaffah* dan sebagai bentuk respon terhadap UUD dia atas Aceh menerbitkan perda Nomor 5 tahun 2000 tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam perjalanan perda nomor 5 tahun 2000 tidak berjalan efektif sehingga terjadilah revisi UU No 44 tahun 1999 menjadi UU no 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus sekaligus mengubah nama Provinsi daerah istimewa Aceh menjadi Naggroe Aceh Darussalam. Di dalam Undang-Undang otonomi khusus yang di tanda tangani oleh presiden Mega Wati Soekarno Putri terdapat landasan dasar tentang penerapan syariat Islam di Aceh di antaranya Mahkamah syar'iyah dan Qanun pemerintahan Aceh.

Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An- Nisa tentang keutamaan melaksanakan shalat tepat waktu ketika sudah memasuki waktunya.


Artinya :

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa

³⁷ Seyyed Hossein Nasr, *Islam (Agama, Sejarah dan Peradaban)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hal. 29

aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS.An- Nisa 103)

Peluang ini berusaha di aktualisasikan masyarakat Aceh melalui Pemerintahan Daerah dan Perwakilan rakyat di (DPRD). Pemerintahan telah mendeklarasikan perberlakuan syariat Islam secara *Kaffah* pada tanggal 1 Muharram 1423 H dan pembentukan Dinas syariat Islam tingkat provinsi dan kemudian di ikuti oleh kabupaten kota di Aceh selanjutnya. Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh walikota mengimbau beberpa himbaun syariat Islam untuk penegakkan syariat Islam Aceh . Karena salah satu bentuk penegakan syariat Islam adalah menerapkan beberapa peraturan tentang syariat Islam. Karena tujuan dari walikota adalah memewujudkan kota Banda Aceh kota Gemilang dalam Bingkai Syariah.



F. Teori Stimulus Respons

Stimulus respons (S -R) adalah model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristic. Teori Stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audien. Elemen utama dari stimulus respon antara lain.³⁸


Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus –respons. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Model S-R mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, khususnya yang berkenaan dengan factor manusia. Secara implisit ada asumsi dalam model S-R ini bahwa perilaku (respons) manusia dapat diramalkan. Ringkasnya, komunikasi dianggap statis, manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar (stimulus), bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemampuan bebasnya. Model ini lebih sesuai bila diterapkan pada sistem pengendalian suhu udara alih-alih pada perilaku manusia.³⁹

Dalam teori ini, isi media dipandang sebagai obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh audien, yang kemudian diasumsikan akan bereaksi seperti yang diharapkan. Prinsip teori stimulus respons memandang bahwa pesan dipersepsikan dan didistribusikan secara sistemik dan dalam skala yang luas. Pesan, karenanya, tidak

³⁸ Hidjanto,DjamaI,Andi Fachrudin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional dan Regulasi* ,(Jakarta: Kencana,2011), hal.69

³⁹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT. Remajarosdakarya, 2005). hal. 134

ditunjukkan kepada orang dalam kapasitasnya sebagai individu, tapi sebagai bagian dari masyarakat. Untuk mendistribusikan pesan sebanyak mungkin, penggunaan teknologi merupakan keharusan. Sedangkan individu yang tidak terjangkau oleh terpaan pesan, diasumsikan tidak akan terpengaruh oleh isi pesan.⁴⁰ Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Teori Stimulus Respons merupakan teori yang menyatakan bahwa organisme belajar dulu untuk mengasosiasikan stimulus awal dengan yang lainnya, stimulus yang berdekatan. Dan kemudian menanggapi stimulus kedua yang terkondisi dengan perilaku sebelumnya yang dipicu oleh stimulus awal.



⁴⁰ Muhammad Mufid, M.Si, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, cet.ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Yang di Gunakan

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada respon pedagang himbaun tutup toko waktu shalat dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Sedangkan ruang lingkup yang diteliti tentang himbaun yang diterbitkan oleh walikota Banda Aceh pada tanggal 31 Juli 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian dengan pengumpulan data di lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.⁴¹

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik kawasannya maupun

⁴¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) hal,130.

dalam peristilahannya.⁴² Sementara itu, penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang terjadi secara alami ataupun rekayasa manusia.⁴³

B. Objek dan Subjek

Penelitian ini memiliki batasan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan terhadap karya ilmiah ini. Adapun batasan sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data utama penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi populasi yaitu seluruh subjek secara langsung.⁴⁴ Pengambilan sampel dalam penelitian adalah pedagang yang ada di kawasan pertokoan di Ulee Kareng Banda Aceh. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* juga di kenal sebagai *sampling peluang*, *convenience sampling* atau

⁴² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV jejak. 2018), hal. 7

⁴³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3

⁴⁴ Haries Hardiansyah, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2001), hal. 106

pengambilan sample secara bebas. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila di pandang orang yang bersangkutan layak digunakan sebagai sumber data.⁴⁵

Mengenai populasi yang cukup banyak maka peneliti hanya mengambil sampel 15 pedagang dari keseluruhan pedagang yang ada di kawasan pertokoan Ulee Kareng Banda Aceh. Menurut Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang ari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subyeknya lebih besar dari 100 orang maka dapat diambil 10% atau 20%-25% atau lebih.⁴⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Maka objek dalam penelitian ini adalah respon pedagang terhadap himbaun tutup toko waktu shalat dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Menurut Arikunto subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian.

⁴⁵ Enny Keristiana Sinaga, Zulkifli Matondnag, Harun Sitompul. *Statistic Teori Dan Aplikasi Pendidikan*, (Yayasan Kita Menulis,2019), Hal.89

⁴⁶ Suharsi Arikunto. *Prosedur Penelitian,Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hal.120

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di kawasan pertokoan di Ulee Kareng Banda Aceh tepatnya di Gampong Ceurih. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan pertokoannya yang sangat dekat dengan masjid Baitushalihin. Dan kawasan ini sangat cocok dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah pengumpulan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti secara langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah jenis pengumpulan data yang semua pertanyaan dan jawabannya sudah di susun terlebih dahulu oleh peneliti. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei tertulis. Wawancara ini

menghemat waktu dan membatasi efek pewawancara bila sejumlah pewawancara yang berbeda terlibat dalam penelitian. Analisis data tampak lebih mudah sebagaimana jawaban yang dapat ditemukan dengan cepat.

b. Wawancara tidak terstruktur

Tidak berstandar, informal, atau berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban. Hal ini dapat ditindak lanjuti, tetapi peneliti juga mempunyai agenda sendiri yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dalam pikirannya dan isu tertentu yang akan digali.⁴⁷

Wawancara yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pemilihan semua teknik wawancara ini sengaja dipilih peneliti agar sewaktu-waktu bertemu informan bisa melakukan wawancara tanpa harus terikat pedoman wawancara yang sistematis.

⁴⁷ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, (Vol. 11, No. 1, Maret 2007), hal. 35-40

c. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan ikut terlibat peneliti dengan para pedagang yang ada di kawasan pertokoan di Ulee Kareng. (*participant observation*) namun, peneliti dalam hal ini menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.⁴⁸ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini penting untuk pembuktian bahwa telah melaksanakan penelitian.⁴⁹

⁴⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hal. 83

⁴⁹ Intan Trivena Maria Daeng, N.N Mewengkang Edmon, R Kalesaran, *Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado*, E-Journal Akta Diuna, (Vol. Vi, No. 1, 2017), hal. 10.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.⁵⁰ Analisis data mengarah sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif sesuai dengan hasil wawancara dengan semua narasumber dan observasi langsung dalam gambaran tentang persolan yang sedang diteliti.


Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Setelah semua data dapat, kemudian dikumpulkan dan di analisis sebaik mungkin. Mengumpulkan semua data menganalisis dan mendeskripsikan menjadi sebuah tulisan.

51

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I dan II, (Yogyakarta: Andy Orset, 1989), hal.

136

⁵¹ A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan Di Aceh*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 124



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Gampong Ceurih Ulee Kareng

a. Latar Belakang

Gampong Ceurih berada pada kemukiman Simpang tujuh Kecamatan Ulee Kareng. Konon menurut penuturan orang-orang tua dulu bahwa Gampong Ceurih berasal dari nama sebuah bunga yang tumbuh dikolam seribu, dimana kolam yang besar tersebut airnya mengalir sampai ke Gampong Ilie (air mengalir), Ie Masen Ulee Kareng (air asin) bahkan sampai ke Gampong Lueng Ie (alur air) Kabupaten Aceh Besar. Adapun dinamakan kolam seribu karena pada saat itu Kolonial Belanda memerintahkan Panglima Sagoe Ulee Kareng yang di Jabat oleh Teuku Ibrahim untuk membersihkan kolam tersebut dilakukan secara gotong royong dan setiap kali melakukan gotong royong harus ada seribu orang.

Pada tahun 1935 Gampong Ceurih termasuk dalam kemukiman Lam Ujong yang pada saat itu belum terbentuknya kecamatan. Setelah terbentuknya Kecamatan, Gampong Ceurih masuk dalam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, kemudian setelah dimekarkan Kotamadya Banda Aceh maka Gampong Ceurih masuk dalam kemukiman Simpang Tujuh Kecamatan Syiah

Kuala, kemudian kecamatan Syiah Kuala di mekarkan lagi sehingga Gampong Ceurih sampai saat ini masuk dalam Kecamatan Ulee Kareng dengan kemukiman yang sama pada saat sebelum pemekaran kecamatan.⁵²

b. Letak Geografis Gampong

Gampong Ceurih terletak di wilayah Kecamatan Ulee Kareng dengan Luas Wilayahnya $\pm 67,88$ Ha, yang terdiri dari 4 (Empat) Dusun/Lingkungan yaitu :

1. Dusun Podihagu
2. Dusun Tgk. Di Cot
3. Dusun Pusara Habib
4. Dusun Pande Meuh

Gampong Ceurih yang berada di Kota Banda Aceh dengan Jarak dari pusat kota ± 5 Km, memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Gampong Ie Masen Ulee Kareng
2. Sebelah Selatan : Gampong Ilie / Miruk Aceh Besar
3. Sebelah Barat : Gampong Lamglumpang
4. Sebelah Timur : Gampong Meunasah Manyang, Gampong

⁵² Web Resmi Gampong Ceurih Ulee Kareng

Dilihat dari penggunaan lahan yang ada di Gampong Ceurih penggunaan lahan oleh dusun yaitu Dusun Pusara Habib, Dusun Tgk. Di Cot, Dusun Podihagu dan Dusun Pande Meuh. Sebagian besar dimanfaatkan untuk peternakan dan pertanian dan lahan yang dipakai untuk kedua sektor tersebut sudah berkurang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya komunitas penduduk maupun munculnya sektor-sektor yang bergerak dibidang industri kecil, seperti perbengkelan las, Doorsmer dan lain sebagainya. Karena sebagian lahan yang kian menyempit, maka sebagian masyarakat mengalami tingkat perubahan dalam menata perekonomiannya dari sektor pertanian pada umumnya beralih profesi pada sektor industri. Hal ini dikarenakan oleh munculnya pendatang yang mendiami Gampong yang sangat berperan dalam pola ekonomi masyarakat.⁵³

c. Visi dan misi

1). Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Gampong. Penyusunan Visi Gampong Ceurih ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Ceurih seperti Pemerintah Gampong, TPG, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Gampong dan masyarakat gampong pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di gampong seperti satuan kerja

⁵³ Web Resmi Gampong Ceurih Ulee Kareng

wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Gampong Ceurih adalah :**“TERWUJUDNYA GAMPONG CEURIH YANG GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH”**

2). Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh gampong agar tercapainya visi gampong tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Gampong Ceurih sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Gampong Ceurih adalah:

- a) Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
- c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
- d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- e) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Gampong yang baik
- f) Membangun infrastruktur Gampong yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

g) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak⁵⁴

d. Strukrut pemerintahan gampong Ceurih



⁵⁴ Web Resmi Gampong Ceurih Ulee Kareng

e. Sejarah pembangunan Gampong Ceurih

No	Tahun	Peristiwa	Dampak	Narasumber	Ket
1	1972 s/d 1977	Pembangunan Mesjid Baitussalihin	Pelayanan Ibadah untuk berjamaah dan kegiatan pertemuan dan rapat- rapat gampong menjadi lebih baik.	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
2	1985 s/d 1987	Pembangunan Balai PKK	Kader perempuan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
3	1988 s/d 1990	Pembangunan Meunasah Baru	Pelayanan Ibadah untuk berjamaah dan kegiatan	Bpk. Hamzah	

			pertemuan dan rapat-rapat gampong menjadi lebih baik.	Tu Syaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
4	1994 s/d 1996	Pembangunan SDN NO.44	Sarana Pendidikan	Bpk. Hamzah Tu Syaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
5	1995 s/d 1996	Pembangunan Rumah- sewa gampong	Pendapatan gampong	Bpk. Hamzah Tu Syaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	

6	2000 s/d 2001	Pembangunan kantor desa	Pelayan masyarakat	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
7	2002-2006	Pembangunan jalan dan lorong	Pelayanan Umum	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
8	2006	Pembangunan kantor pemuda	Kader pemuda	Bpk. Hamzah Tu Syuaib	

				A.Muthalib Tgk. Hasbi	
9	2006	Pembangunan PAUD/TK Baitusshalihin	Sarana pendidikan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
10	2007	Pasar tradisional	Pelayanan masyarakat	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	

11	2008	Pembangunan PUSTU gampong	Kesehatan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
12	2009	Pembangunan balai inong	Kader perempuan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
13	2010	Pembangunan PAUD/TK AISYAH	sarana pendidikan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib	

				A.Muthalib Tgk. Hasbi	
14	2011	Pembangunan PAUD/TK Darurrahman	Sarana pendidikan	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	
15	2014	Pembangunan pintu gerbang	Pelayanan masyarakat	Bpk. Hamzah Tu Syuaib A.Muthalib Tgk. Hasbi	

Sumber : Web resmi Gampong Ceurih Ulee kareng

f. Jumlah Penduduk dan tingkat pendidikan

Jumlah Penduduk Gampong Ceurih pada akhir tahun 2017 mencapai 4.104 jiwa, dengan komposisi laki – laki berjumlah 2.080 jiwa dan perempuan 2.024 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 1.098 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam 4 (empat) dusun yaitu : Dusun Podihagu, Dusun Tgk Dicot, Dusun Pusara Habib, Dusun Pande Meuh.

Jumlah penduduk di Gampong Ceurih

no	Jumlah menurut usia	Jenis kelamin	Jumlah
		L/P	
1	0-5 tahun	163/162	352
2	6-10 tahun	206/202	408
3	11-15 tahun	188-209	397
4	16-20 tahun	202/169	371
5	21-25 tahun	183/179	372
6	26-30 tahun	243/219	462
7	31-35 tahun	215/177	392
8	36-40 tahun	183/160	306
9	41-45 tahun	143/111	264
10	46-50 tahun	114/109	223

11	51-55 tahun	114/109	223
12	56-60 tahun	76/100	188
13	≥61 tahun	78/100	188
		2.080/2.024	4.104

Sumber : web resmi Gampong Ceurih Ulee Kareng

Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Ceurih adalah sebagai berikut :

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana (S1)	S-2
285 Jiwa	368 jiwa	337 Jiwa	311 jiwa	442 Jiwa	105 Jiwa

Sumber: web resmi Gampong Ceurih Ulee Kareng

g. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk dan Kehidupan Keagamaan

Gampong Ceurih merupakan Gampong dalam wilayah administrasi Kecamatan Ulee Kareng, kondisi sosial ekonomi Gampong sudah sedikit berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan, hal ini dikarenakan Kecamatan Ulee Kareng berdekatan dengan Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih ada dalam kehidupan masyarakat di Gampong⁵⁵. Mayoritas penduduk di gampong Ceurih berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil tingkai provinis maupun tingkat Kabupaten, ada juga yang berprofesi sebagai Guru,

⁵⁵ Web Resmi Gampong Ceurih Ulee Kareng

yang berprofesi sebagai pedagang hanya 2% dari jumlah penduduk yang ada di gampong Ceurih. Kehidupan keagamaan di gampong Ceurih sangatlah baik. Ketika azan berkumandang mesjid yang ada di kawasan gampong Ceurih selalu terlihat ramai, mereka juga mengajak pedagang untuk menutup toko nya terlebih dahulu untuk menunaikan shalat berjamaah di masjid.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Respon Pedagang Terhadap Himbaun Tutup Toko Waktu Shalat Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh

Respon adalah hal yang terpenting ketika suatu himbaun itu diterapkan sebagai suatu landasan terbentuk nya syariat Islam di Aceh. Sebelum menerapkan himbaun tersebut seharusnya dilakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang yang ada di kawasan pertokoan Ulee Kareng. Sosialisasi yang dilakukan harus betul-betul membuat para pedagang ini mengerti terhadap himbaun itu, dalam sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintahan, pemerintah harus menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari himbaun ini.

Cara sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara membagi selebaran kepada keuchik (kepala desa) dan kepada pemilik warung. Kota Banda Aceh adalah kota gemilang dalam bingkai syariah, oleh karena itu sangat diperlukan adanya penerapan syariat Islam yang baik, salah satu landasan syariat Islam yaitu dengan menerapkan beberapa aturan/ himbaun terkait syariat Islam. Salah

satu himbaun terkait syariat Islam yaitu dengan menutup toko ketika waktu shalat.

Respon masyarakat terhadap himbaun tutup toko waktu shalat merupakan hal yang terpenting. Ketika masyarakat tidak meresponnya maka penerapan syariat Islam tidak akan berjalan dengan baik, apalagi bentuk himbaun ini besar kaitannya dengan agama Islam. Karena pada hakikatnya berjalan nya suatu himbaun dilihat bagaimana cara menyampaikannya kepada masyarakat. Pastinya tidak semua masyarakat setuju dengan himbaun ini, tugas pemerintahan membuat bagaimana caranya agar mereka menjalankan himbaun tersebut. Kebanyakan dari para pedagang tidak menerapkan himbaun ini, kebanyakan dari mereka hanya menutup tokonya ketika waktu magrib dan ketika shalat jumat.

Terbentuknya respon terdiri dari 2 faktor yaitu faktor eksternal dan internal.

1. Faktor eksternal yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.

2. Faktor internal

Yaitu faktor yang terdapat pada diri individu itu sendiri. Terdapat dua unsur yaitu unsur yang sering diketahui yakni jasmani dan rohani. Kedua unsur ini

akan saling memberikan tanggapan antara satu dengan yang lain, apabila terdapat gangguan dari salah satu unsur tersebut.⁵⁶

Respon terbagi dari 3 aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif:

1. Aspek kognitif adalah adalah respon yang berhubungan langsung dengan pikiran atau penalaran, pengetahuan, keetrampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Ketika komunikator menyampaikan pesan kepada khalayak maka pesan itu lah yang akan ada dipikiran khalayak. Sehingga apa yang mereka tidak ketahui menjadi tahu. Disinilah fungsi pemerintahan untuk memberikan informasi terkait himbaun tutup toko waktu shalat, bagaimana penerapan himbaun ini.
2. Respon afektif adalah respon yang memberikan dampak lebih mengena dalam perasaan komunikannya ketika pembaca membaca tulisan sedih, maka dalam diri komunikan akan muncul perasaan iba, kasihan dan sebagainya. Jika dalam diri komunikan muncul rasa senang, suka atau tidak suka terhadap sajian yang ada di media cetak reklame berarti media cetak telah memberikan pengaruh afektif terhadap diri komunikan atau pembacanya. Pada respon afektif ini komunikan lebih

⁵⁶Walgito, Bimo., *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: UGM. 1996), hal.55

menggunakan perasannya ketika komunikator menyampaikan informasi terkait bagaimana bentuk himbaun tutup toko ini.

3. Respon kognatif adalah adalah dampak yang timbul pada komunikasi dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Setelah mendapat tambahan pengetahuan atau informasi, dan muncul rasa suka atau tidak suka, maka respon yang terakhir adalah berubahnya perilaku komunikasi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa respon yang ditimbulkan oleh khalayak meliputi pendapat, perasaan, dan perilaku terjadi secara berurutan. Antara proses respon, tanggapan, ataupun jawaban yang muncul ketika disebabkan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami secara tiba-tiba terhadap apa yang disaksikan (dilihat), apa yang didengar, dan apa yang dirasakan terhadap khalayak.⁵⁷Pada respon kognatif ini perilaku komunikasi telah berubah dia menerapkan apa yang ia dengar dan ia tahu terhadap himbaun tutup toko waktu shalat.

Ada pun bentuk respon dari para pedagang yang ada di kawasan pertokoan ulee kareng adalah seperti yang di ungkapkan oleh bapak Safwan (42 Tahun).

“ Kami setuju dengan himbaun wali kota Banda Aceh bapak Aminullah Usman terkait himbaun tutup toko waktu shalat, akan tetapi sulit untuk menutup toko ketika waktu zuhur dan ashar karena para pembeli pun tidak memahami keadaan dan tidak mungkin untuk saya mengusirnya, ya sudahlah kami tetap melayani pembeli, tetapi ketika shalat magrib kami

⁵⁷Azwar, Saifuddin, *Reabilitas dan Validitas*. (Yogyakarta:Pustaka pelajar Offse. 2000), hal.24

selalu menutup nya. Ketika waktu shalat zuhur dan ashar kami hanya bergantian melaksanakan shalat. Hanya saja ketika waktu zuhur dan asar saja susah untuk menutup nya”.⁵⁸

Para pedagang yang ada di kawasan pertokoan Ulee Kareng ini hanya menutup toko nya ketika waktu shalat magrib saja, waktu shalat dhuzur dan asar hanya bergantian dengan kawan nya untuk melaksanakan shalat.

Ada pun bentuk respon pedagang yang ada di kawasan pertokoan ulee kareng adalah seperti yang di ungkapkan oleh ibu Mariani (51 Tahun).

“Sebetulnya himbaun yang diterapkan baik, mengajak kita semua untuk melaksanakan shalat tepat waktu, akan tetapi sulit untuk menerapkannya karena kebanyakan dari pembeli datang nya ketika waktu”.⁵⁹

Masyarakat membenarkan penerapan himbaun tersebut akan tetapi tidak semua nya bisa menjalankannya, karena berbagai alasan nya untuk tidak menerpkan himbaun tersebut. Respon mereka mereka terhadap himbaun ini sangatlah baik, hanya saja mereka tidak menjalankannya.

Sama halnya dengan respon bapak Bukhari (51 Tahun), salah seorang pedagang sayur yang ada di kawasan perkotoan Ulee Kareng.

“Saya setuju dengan himbaun ini, karena pemerintah mengajak kita semua untuk menunaikan shalat tepat waktu, akan tetapi tidak semua nya yang setuju dengan himbaun ini. Mereka berfikir shalat bisa saja di lakukan ketika waktu mereka tidak sibuk, tidak mesti untuk shalat berjamaah bersama di masjid”.⁶⁰

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Safwan (3 Oktober 2020)

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mariani (3 Oktober 2020)

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bukhari (3 Oktober 2020)

Sama halnya yang dikatakan oleh seorang penjual nasi di kawasan pertokoan ulee kareng bapak Faisal (45 Tahun).

“ Himbaun yang diterapkan pemerintahan ini sangat lah baik, mereka lebih mementingkan urusan agama dari pada yang lain nya, akan tetapi tidak semua masyarakat sama pola pikir nya dengan para pemerintah, mereka lebih mengutamakan lakunya dagangan mereka. Karena jika kami menutup toko ketika waktu shalat para pelanggan tidak akan mau berbelanja lagi di toko kami, oleh karena itu kami hanya bergantian dengan para pekerja yang lain untuk menunaikan shalat”.⁶¹

Para pedagang lebih memilih untuk tidak menutup toko mereka, karena jika mereka menutup toko maka pelanggan nya akan lebih memilih untuk tidak berbelanja ditempat mereka.

Sama seperti yang diungkap kan oleh bapak Yusuf (49 Tahun) seorang tukang parkir dikawasan pasar Ulee Kareng.

“Banyak pemilik toko yang tidak menutup tokonya ketika azan berkumandang, padahal sudah jelas himbaun yang di terapkan oleh wali kota Banda Aceh untuk menutup toko 10 menit sebelum azan berkumandang. Tapi kebanyakan dari mereka tidak menjalankannya, rata-rata mereka menutup toko nya hanya ketika shalat magrib saja”.⁶²

Sama seperti hal nya yang diungkap salah seorang penjaga apotik di kawasan pertokoan Ulee Kareng Riska (26 Tahun).

“Kebanyakan dari kami tidak mengetahui tentang himbaun untuk menutup toko ketika waktu shalat, mungkin mereka sudah mensosialisasikan dengan cara memakai pengeras suara dan berkeliling dengan menggunakan mobil, mungkin dari kami tidak mendengar nya dan tidak tau tentang himbaun ini “. ⁶³

⁶¹Hasil Wawancara Dengan Bapal Faisal (3 Oktober 2020)

⁶²Hasil Wawancara Dengan Bapak Yusuf (4 Oktober 2020)

⁶³Hasil Wawancara dengan Riska (4 Oktober 2020)

Seperti yang dikatakan oleh keuchik Gampong Ceurih bapak Mustafa terhadap himbaun ini:

“ Himbaun yang diterapkan oleh walikota Banda Aceh sangatlah positif apalagi menyangkut tentang shalat. Pemerintah kota Banda Aceh tidak melakukan sosialisasi sebelum himbaun ini diterapkan, mereka hanya membagikan selebaran ke gampong, kemudian kami hanya menyampaikan ke para pedagang dengan menggunakan pengeras suara di masjid. Pedagang yang berdagang di pasar Ulee Kareng kebanyakan pendatang dari berbagai daerah yang ada di Aceh 80% pendatang hanya 2% yang berasal dari gampong Ceurih. Dan rata-rata yang berdagang di kawasan pasar Ulee Kareng ini tidak memiliki surat izin usaha yang sah, maka kebanyakan dari mereka tidak membayar pajak ke gampong Ceurih. Karena kebanyakan pedagang masuk ke kawasan gampong Ceurih”.⁶⁴

Seharusnya pemerintahan Kota Banda mensosialisasikan himbaun ini terlebih dahulu sebelum himbaun ini diterapkan, ketika mereka melakukan sosialisasi terlebih dahulu para pedagang yang ada di kawasan Ulee Kareng mengetahui tujuannya dari diterapkannya himbaun ini, pemerintahan hanya sekedar meinformasikan kepada gampong yang berada di kawasan pasar tersebut dengan membagikan selebaran ke gampong-gampong. Gampong tidak berperan terhadap tidak berjalannya himbaun ini, karena pasar Ulee Kareng ini termasuk pasar kota Madya. Kecamatan lah yang seharusnya turun langsung terhadap tidak berjalannya himbaun ini. Dari pihak gampong tidak ada sanksi berupa apa pun karena pihak gampong tidak memiliki hak untuk menegur para pedagang.

Himbaun ini hanya berjalan pada awal – awal himbaun ini diterapkan, makin hari makin banyak pedagang yang tidak menerapkan himbaun ini. Karena ketika

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mustafa (14 Desember 2020)

pertama kali himbaun ini diterapkan di adanya sanksi apapun maka dari itu para pedagang tidak menjalankannya himbaun ini. Pihak gampong sudah mengumumkannya dengan menggunakan pengeras suara yang ada di masjid Baitusshalihin, akan tetapi dari pihak walikota sendiri tidak adanya rasa untuk mempertahankan himbaun ini agar syariat Islam yang ada di Aceh semakin baik. Apalagi himbaun yang diterapkan sangatlah ada kaitannya dengan penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Tidak adanya sanksi adat dari setiap gampong untuk para pedagang yang tidak menerapkan himbaun ini, oleh karena itu pedagang tidak menepkannya himbaun ini, padahal himbaun ini adalah salah satu bentuk dalam terbentuknya syariat Islam di Aceh.

2. Apa Hambatan Yang Di Miliki Pedagang Untuk Menutup Toko Ketika Waktu Shalat

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Setelah melakukan sosialisasi oleh para pemerintahan terhadap himbaun yang akan diterapkan maka akan timbulnya hambatan untuk tidak melaksanakan himbaun tersebut. Hambatan ini bisa muncul dari mana saja, apakah dari diri sendiri atau orang di sekeliling kita. Sering terjadinya suatu hambatan itu dari diri sendiri, himbaun tentang menutup toko waktu shalat ini adalah suatu himbaun yang baik untuk diterapkan karena bersangkutan dengan ajaran agama Islam untuk menunaikan shalat tepat waktu. Oleh karena itu wali kota menerapkan himbaun menutup toko waktu shalat, karena visi kota Banda Aceh adalah mewujudkan kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah oleh karena itu wali kota Banda Aceh

menerapkan himbaun yang ada kaitan nya dengan pokok penting dari agama Islam yaitu menunaikan shalat tepat waktu. Himbaun ini berlaku untuk semua pedagang yang ada di kota Banda Aceh. Setelah himbaun ini diterapkan maka akan timbulnya hambatan bagi para pedagang untuk menutup toko nya ketika waktu shalat.

Terjadinya hambatan itu bisa dari diri sendiri atau dari orang di lingkungan sekitar kita. Hambatan bisa saja terjadi karena ketika melakukan sosialisasi tidak menyampaikan apa-apa saja yang bisa dikatakan suatu hambatan. Ketika hambatan menjadi suatu kendala dalam menerapkan himbaun ini seharusnya pemerintahan memberitahu hal apa yang bisa mengatasi hambatan itu sendiri. Ketika mensosialisasikan harus menyampaikan secara detail apa saja dampak positif dan dampak negatif dari himbaun ini. Ketika para pedagang tidak bisa menerima himbaun ini maka petugas bisa memberi masukan dari apa yang mereka keluhkan. Begitu juga sebaliknya ketika mereka menerima dengan baik terhadap himbaun ini maka mereka akan menjalankannya dengan baik juga. Namun ketika semua hal yang telah dilakukan oleh para petugas untuk membuat mereka menerapkan himbaun ini maka kesalahan ini bukan terjadi dari pemerintahan tetapi dari para pedagang ini sendiri yang tidak mau menerapkan himbaun ini. Hambatan yang di miliki oleh PEMKO Banda Aceh terkait penerapan himbaun tutup toko waktu shalat baik dari luar maupun dari dalam.

Adapun hambatan yang dikatakan oleh para pedagang untuk menutup toko nya ketika azan berkumandang menurut bapak Yunus (56 Tahun) seorang pedagang alat rumah tangga yang ada di kawasan pertokoan ule kareng adalah.

“Karena biasanya para pembeli rame ketika waktu menjelang azan zuhur dan waktu azan magrib kan tidak mungkin kami mengusir mereka, jadi kami membiarkan mereka berbelaja”.

Hal ini sering terjadi di lingkungan perdagangan para pembeli memaksa untuk membeli barang yang di inginkan. Tidak mau mendengarkan apa yang di katakan oleh penjual, oleh karena itu hal ini juga menjadi suatu hambatan untuk para pedagang menutup toko mereka. Karena mereka berfikir ini salah satu rezeki yang datang dari Allah jadi mereka tidak menolaknya. Kebanyakan juga dari para pembeli ini marah ketika pedang memberitahu ketika mereka ingin menutup toko nya karena sudah azan berkumandang.

Sama hal nya yang dikatakan oleh ibu Safwati (57 tahun) seorang pemilik warung makan.

“ Apalagi seperti saya yang berjualan nasi ini kebanyakan pembeli nasi itu ketika waktu azan zuhur kan tidak mungkin untuk saya menutup warung saya, oleh karena itu saya tidak menutup warung saya, ya kami hanya bergantian untuk shalat”⁶⁵

Hambatan yang dimiliki oleh pemilik toko bukan hanya dari pemilik toko itu sendiri, akan tetapi kondisi yang dimiliki pemilik warung ini yang membuat dia tidak bisa menutup warung nya.

⁶⁵Hasil Wawancara Dengan Ibu Safwati (4 Oktober 2020)

Sama halnya yang dikatakan oleh Lina (30 Tahun) penjaga toko baju anak di kawasan pertokoan ulee kareng.

“ Kami ketika waktu shalat zuhur dan asar hanya bergantian menjaga toko nya, kami hanya menutup nya ketika waktu shalat magrib. Karena ketika shalat zuhur dan asar kami bisa bergantian untuk menjaga toko, jadi kami memilih menutup tokonya hanya ketika magrib saja”.⁶⁶

Hambatan para pedagang untuk menutup tokonya terdiri dari berbagai hambatan yang dimiliki oleh para pedagang untuk menutup toko nya. Tidak semua toko bisa menutup toko nya ketika waktu shalat, apalagi seperti warung nasi yang mayoritas pembeli yang ramai itu ketika waktu makan siang, maka mereka hanya bergantian untuk melaksanakan shalat. Oleh karena itu banyak sekali hambatan yang terjadi dalam penerapan himbaun ini. ketika para pedagang ini tidak menjalankannya seharusnya PEMKO bisa melakukan razia agar para pedagang ini menerapkan himbaun ini, karena himbaun yang diterapkan ini sangatlah penting dalam menerapkan syariat Islam di kota Banda Aceh.

Seharusnya sebelum himbaun ini di bentuk PEMKO harus menimbang terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan himbaun ini. seharusnya PEMKO harus memiliki jalan keluar dalam hambatan yang dimiliki ini, bisa dengan cara berdiskusi dengan para pedagang dan para aparat, bagaimana cara mengatasi hal tersebut.

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan Lina (4 Oktober 2020)

Seperti yang dikatakan oleh keuchik gampong Ceurih bapak Mustafa terkait himbaun ini :

“ Pada dasarnya hambatan yang dimiliki oleh para pedagang untuk menutup tokonya ketika azan bukan lah menjadi satu alasan yang begitu besar, akan tetapi kurangnya tingkat kesadaran bagi pedagang untuk menutup tokonya. Padahal himbaun yang diterapkan sangatlah berdampak positif bagi mereka, padahal dengan mereka menutup tokonya rezeki yang Allah berikan akan bertambah. Tetapi tidak bisa kita katakannbegitu kepada mereka pasti mereka akan membantah dan tidak mau tahu, yang penting dagangan saya laris, hanya itu yang mereka pikirkan “. ⁶⁷

Respon pedagang terhadap himbaun ini baik akan tetapi untuk penerapan himbaun ini yang tidak dijalankan oleh para pedagang. Dan dari pihak pemerintahan pun tidak menjalankan himbaun ini dengan baik, mereka hanya di awal di tetapkan himbaun ini saja sering melakukan pengawasan terhadap pedagang akan tetapi semakin hari mereka tidak lah peduli terhadap himbaun ini, maka dari itu para pedagang pun tidak menerapkan himbaun ini. Seharusnya ketika para pedagang ini tidak mau menerapkannya dari pihak pemerintahan lah yang harus mensosialisasikannya setiap hari, agar mereka menerepkan nya kembali himbaun ini.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Mustafa (14 Desember 2020)

BAB V

KESIMPULAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penguraian penulis tentang Respon Pedagang terhadap Himbaun Tutup Toko Waktu Shalat dalam Penegakkan Syariat Islam. Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Respon pedagang dan aparat gampong yang ada di kawasan pertokoan Ulee Kareng sangatlah baik mereka sangatlah setuju dengan himbaun yang diterapkan oleh bapak walikota Aminullah Usman tentang himbaun tutup toko waktu shalat. Tetapi karena tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu sebelum himbaun ini diterapkan banyak dari para pedagang ini yang tidak menerapkannya. Mereka hanya tahu tentang himbaun ini tetapi tidak adanya penerapan.
2. Sosialisasi yang tidak ada membuat para pedagang ini tidak menutup tokonya ketika waktu shalat. Apalagi menurut mereka banyak hambatan dalam penerapan himbaun ini, pembeli mengeluh dengan penutupan toko. Dan kebanyakan dari pembeli pun yang tidak tahu tentang himbaun ini.

B. Saran

1. Pemerintahan kota Banda Aceh seharusnya dalam membuat sebuah himbaun alangkah baiknya terlebih dahulu untuk mensosialisasikan terlebih dahulu bagaimana himbaun ini akan diterapkan.
2. Ketika pemerintahan kota Banda Aceh megadakannya sosialisasi terlebih dahulu membuat para pedagang ini antusias terhadap himbaun yang akan diterapkan. Ketika sosialisasi yang di sampaikan baik dan dapat di pahami oleh masyarakat akan membuat masyarakat ikut menerapkannya himbaun ini.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan Di Aceh*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Abubakar Alyasa. 2008. *Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh, 2008)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Jawa Barat: CV jejak. 2018)
- Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Madani Press, Jakarta, 1999)
- Azwar, Saifuddin, *Reabilitas dan Validitas*. (Yogyakarta:Pustaka pelajar Offse. 2000)
- Azyumardi Azra, *Belum Ada Negara Sebagai Acuan Pelaksanaan Syari'at Islam*, dalam buku syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT. Remajarosdakarya, 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional.2005.*KBBI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Effendy,Uchjana Onong.2000.*Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014)
- Enny Keristiana Sinaga, Zulkifli Matondnag, Harun Sitompul, *statistic teori dan aplikasi pendidikan*, (Yayasan kita menulis,2019)
- Frida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Haries Hardiansyah, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2001)
- Hidjanto, Djamal, Andi Fachrudin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional dan Regulasi* ,(Jakarta: Kencana,2011)
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)
- Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, cet. Ke-27, (Jakarta : PT. Gramedia, 2003)
- Kaoy Syah dan Lukman Hakim, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Madani Press, 1999)
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

- Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, +- 1942-1998*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008)
- Muhammad Mufid, M.Si, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran,cet.ke-3* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Nasution, S, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004)
- Seyyed Hossein Nasr, *Islam (Agama, Sejarah dan Peradaban)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003)
- Sudarsono.1993. *Kamus Filsafat Psikologi*: (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Sugiharyanto, *Seri IPS Geografi dan Sosiologi 2 SMP Kelas VIII*. (Jakarta: Yudhistira, 2006)
- Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian,Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002)
- Sujanto, Agus, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2004)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I dan II, (Yogyakarta: Andy Orset, 1989)
- Walgito, Bimo, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: UGM. 1996)

Jurnal

- Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005)
- Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta Selatan: Yayasan Bhineka Tunggal Ika. 1977)
- Ali Geno Berutu, *Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*, *Jurnal Hukum*,(no 13. December (2019).

Departemen Agama RI. 2009. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Edisi kesebelas, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama

Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, (Vol. 11, No. 1, Maret 2007)

Intan Trivena Maria Daeng, N.N Mewengkang Edmon, R Kalesaran, *Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado*, E-Journal Akta Diuna, (Vol. Vi, No. 1, 2017)

Marzuki Abu Bakar, *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, Jurnal Media Syariah, (Vol 13, No. 1 Januari-Juni 2011)

Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembontakan atau Pahlawan?*, Buku Dua (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006)

Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam (Klasik Hingga Modern)* Lesfi, (Yogyakarta, 2003). Lihat juga Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS, Yogyakarta, 2001

Suharyo, *Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi Suatu Strategi Pendidikan Hukum*, (Vol. 18, No 3, September 2018)

Syamsul Bahri, “ *Konsep Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, “ Jurnal Qanun Ilmu Hukum , (No 60, Agustus 2013

Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwesannya Aturan Ilahi untuk Manusia)*, (Bandung: Arasyi Mizan 2003)

SKRIPSI

Bhenyamin Hoessien, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Makalah, Universitas 17 Agustus, Jakarta.

Muhammad Ar, *Kesan Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh, 2014)

Oriza Muhazirah, *Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menerapkan Gampong Syariah Di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh Edisi Januari Tahun 2018*, Skripsi Di Terbitkan Oleh Fakultas Dakwah Dan Komuniaksi Uin Ar-Raniry 2018

Siti Ikramataoun, *Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami*, Tahun 2014, Skripsi Di Terbitkan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.764/Un.08/FDK/KP.00.4/02/2020

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Fajri Chairawati, S. Pd.I, M. A..... (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Asmaunizar, M. Ag..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Rozana

NIM/Jurusan : 160401097/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Respon Pedagang Terhadap Imbauan Tutup Toko Waktu Shalat dalam Penegakan Syariat Islam (Studi Kasus Kawasan Pertokoan Ulee Kareng Banda Aceh)*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 21 Februari 2020 M

27 Jumadil Akhir 1441 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry,
3. Pembimbing Skripsi,
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tvk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 669

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B.2922/Un.08/FDK/PP.00.9/10/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Rozana
- Alamat : Jl. Banda Aceh- Medan Km.19 Samahani Gp. Lam Ara Cut Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Respon Pedagang Terhadap Himbuan Tutup Toko Waktu Shalat Dalam Penegakan Syariat Islam
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Respon Pedagang Terhadap Himbuan Tutup Toko Waktu Shalat Dalam Penegakan Syariat Islam (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Gampong Ceurih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Drs. Yusri, M.L.I.S (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh

Pada Tanggal : 10 Desember 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**

Bachtiar, S.Sos

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN ULEE KARENG
GAMPONG CEURIH

Jl. Leuguna I Komplek Meunasah Gp. Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh 23117
Email: ceurih.abadi@gmail.com

Banda Aceh, 28 Desember 2020

Nomor : 440/025
Lampiran : -
Hal : Selesai Penelitian

Kepada Yth;
Drs. Yusri, M.L.I.S (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)
di
Banda Aceh

Dengan Hormat,

Dengan Menunjuk surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Nomor: B.2922/Un.08/FDK/PP.009/10/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian Pengambilan Data Awal, atas nama :

Nama : ROZANA
NIM : 160401097
Judul KTI : Respon Pedagang Terhadap Himbauan Tutup Toko Waktu Shalat Dalam Penegakan Syariat Islam

Yang tersebut namanya diatas adalah benar sudah menyelesaikan penelitian di Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebagai kelengkapan data dalam penyusunan skripsi berjudul : Respon Pedagang Terhadap Himbauan Tutup Toko Waktu Shalat Dalam Penegakan Syariat Islam

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi.

Banda Aceh, 28 Desember 2020
Keuchik Gampong Ceurih

(Drs. H. Mustafa. AB)

DOKUMENTASI WAWANCARA

Penelitian ini di lakukan saat pandemic covid-19, maka wawancara dilakukan secara tatap muka akan tetapi dengan menjaga jarak. Dan untuk observasi lapangan peneliti langsung turun ke lapangan. Adapun dokumentasi nya sebagai berikut :



Wawancara dengan bapak Mustafa sebagai keuchik gampong Ceurih Ulee Kareng

